MEMORANDUM of AGREEMENT
(PERJANJIAN KERJASAMA)

ANTARA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
DAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

TENTANG
PENINGKATAN BIDANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SERTA PENINGKATAN SUMBER DAYA LAINNYA

Nomor : 0341/Un.23/L.1/04/2026
Nomor : B-311.3/Un.05/v.2/KP.01.3/04/2026

Pada hari **Senin** tanggal **27** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** (27-04-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. Rini Fitria, S. Ag., M. Si** : Ketua yang bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, beralamat di Pagar Dewa, Kec. Selebar, Kota Bengkulu, Bengkulu 38211, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Dr. H. Setia Gumilar, S. Ag., M. Si** : Ketua yang bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, beralamat Jl. A.H. Nasution No. 105. Cibiru. Bandung. Jawa Barat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya masing-masing disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK. PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagi berikut :

Pasal 1
DASAR HUKUM KERJASAMA

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;

PASAL 7
HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan Kewajiban akan dimusyawarahkan bersama dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang dilaksanakan.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Pembiayaan dan hal-hal yang terkait dengan implementasi kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam surat Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama menurut ketentuan yang berlaku berdasarkan anggaran dan kemampuan PARA PIHAK.

Pasal 9
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu lima (5) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini oleh PARA PIHAK, dan dapat diperpanjang, diubah atau dibatalkan setiap waktu atas persetujuan PARA PIHAK secara tertulis.
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir dan/atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan dari perjanjian ini yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 10
FORCE MAJEURE

(1) Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan dan syarat-syarat dari Perjanjian Kerjasama ini oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari hal-hal diluar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasi, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada: perubahan peraturan pemerintah, blokade, revolusi, pemberontakan, penjarahan, perubahan, yang sangat tajam dalam bidang perekonomian, kebakaran, banjir, gempa bumi, dan bencana alam lainnya maka tidak ada kewajiban dari PIHAK yang satu kepada PIHAK yang lainnya dalam bentuk apapun juga.
(2) Dalam hal ini terjadi sebagaimana pada ayat 1 (satu), maka PIHAK yang terkena akibat dari Force Majeure wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan disertai bukti-bukti paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya Force Majeure tersebut.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terdapat perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 10
LAIN-LAIN

1. Keterikatan PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerjasama ini disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pihak dan tetap menjaga serta mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian atas persetujuan PARA PIHAK dalam bentuk Addendum dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kerjasama pada Kementerian Agama;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama antar Perguruan Tinggi dan Lembaga Dalam Negeri dan Luar Negeri.

Pasal 2
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung adalah dalam kerjasama peningkatan di bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Peningkatan sumber daya lainnya secara berkelanjutan.

Pasal 3
TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK untuk dapat saling menunjang dalam peningkatan di bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Peningkatan sumber daya lainnya di masing-masing instansi.

Pasal 4
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Kerjasama ini sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK, meliputi peningkatan mutu dalam bidang penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan sumber daya lainnya.

Pasal 5
WEWENANG DAN PROGRAM

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan saling membantu dalam batas-batas kewenangan yang ada menyangkut sumber daya yang tersedia bagi penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, peningkatan sumber daya lainnya serta pengembangannya di lingkungan kedua instansi.
2. Program kerjasama kelembagaan ini mencakup bidang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta peningkatan sumber daya lainnya yang meliputi:
 a. Kegiatan penelitian;
 b. Kegiatan seminar, workshop, dan penulisan karya ilmiah;
 c. Kegiatan literasi keagamaan dan gender;
 d. Kegiatan publikasi dan penerbitan
 e. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 f. Kolaborasi sumber daya manusia dan kesehatan
 g. Kolaborasi program lingkungan hidup;
 h. Kolaborasi pelatihan lisensi halal dan
 i. Kegiatan lainnya yang disepakati PARA PIHAK

Pasal 6
PELAKSANAAN KEGIATAN

Perjanjian Kerjasama ini merupakan induk/payung dari Perjanjian Kerjasama yang disusun tersendiri untuk setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh berbagai unit/lembaga di lingkungan PARA PIHAK.

Pasal 11

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya di atas serta bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Dr. Rini Fitria, S. Ag., M. Si	**Dr. H. Setia Gumilar, S. Ag., M. Si**
(Ketua)	(Ketua)